



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

- Pemohon** : **Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Andrew Chua**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Materiil Pasal 96 ayat (6) UU PPP terhadap UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 44/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 44/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

**Tanggal Ketetapan** : Kamis, 15 Juni 2023

**Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara *a quo*.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Materiil Pasal 96 ayat (6) UU PPP terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 April 2023 dengan Nomor 44/PUU-XXI/2023.

Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada tanggal 11 Mei 2023.

Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, telah menerima

surat elektronik (*email*) bertanggal 21 Mei 2023 dari para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon menarik/mencabut kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 44/PUU-XXI/2023. Selanjutnya, perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada para Pemohon/kuasanya secara lisan dalam persidangan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 dan para Pemohon membenarkan ihwal penarikan dimaksud.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Juni 2023 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 44/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 44/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 44/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.